

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno-Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

KEPUTUSAN KEPALA DIN. S PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 Nomor: 420/186-18/DISDIK/III/2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK UWAIS ALQARNI tanggal 25 Agustus 2014 dari Saudara ZAKARIA MARTA JAYA, S.Ip selaku Pimpinan TK UWAIS ALQARNI

Menimbang

: 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/.SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin

2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:

UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi b.

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional C.

UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional e.

Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informal.

2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar C.

Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 11 Agustus 2014 TK UWAIS ALQARNI telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada:

: TK UWAIS ALQARNI

Nama Ketua

: ZAKARIA MARTA JAYA, S.Ip

Alamat

: Jl.Air Teman . Kel.Simpang Periuk,perm Griya Air Temam

Lubuklinggau Selatan I

Kedua

Ketiga

Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :

1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat

2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi

3. Membuat laporan pembelajaran secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Lubuklinggau

Pada tanggal

: 25 Agustus 2014

Kepala Dinas

Pembina Tk.I'

Γembusan Yth:

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)